

PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPANAN DEPOSITO AKAD MUDHARABAH YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PIHAK KSU SYARIAH BMT BERLIAN (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)

¹Fiska Zenita Putri, ²Susilo Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

Correspondent email: fiskazenia5@gmail.com

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	16 November 2023
<i>Last Revisions</i>	:	18 Desember 2023
<i>Accepted</i>	:	23 Desember 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	26 Desember 2023

Abstract

Default is an act of violation of an agreement between two parties. When one party is unable to carry out its obligations in accordance with the existing agreement, then this action can be fully said to be a default. Mudharabah deposits are deposits of funds with a scheme where the owner of the funds (shahibul maal) entrusts his funds to be managed by the bank (mudharib) with the results obtained shared between the owner of the funds and the bank with the ratio agreed upon from the start. This research aims to analyze the factors that cause default of unreturned mudharabah contract deposits in Decision Number 37/Pdt.G/2018/PN Bau and to analyze the settlement of default of unreturned mudharabah contract deposits in Decision Number 37/Pdt.G/2018/PN Bau. The focus of this research covers the settlement of default of mudharabah contract deposits that are not returned by the bank. This research uses a qualitative normative juridical method through a statutory approach using secondary legal data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the factors causing default of mudharabah contract customer deposits that are not returned by KSU Syariah BMT Berlian, namely the first cause of default is the negligence of one of the parties. Second, the parties deliberately violated the contract agreement and violated Article 36 of the Compilation of Sharia Economic Law. The settlement of the default case of mudharabah contract deposits that were not returned by the KSU Syariah BMT Berlian was that the Panel of Judges had decided the case in accordance with statutory regulations, namely Article 1246 of the Civil Code and also contained in Article 38 of the Compilation of Sharia Economic Law.

Keywords: Solving; Default; Deposits; Mudharabah.

Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya semua orang hidup di dunia untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa dilaksanakan dengan individu tanpa orang lain. Semua orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan yang dilaksanakan memberikan dampak hukum. Hubungan yang memiliki dampak hukum melahirkan hak dan kewajiban. Seiring waktu berjalan hukum tersebut diikuti dengan majunya bidang hukum. Interaksi dari masyarakat yang kian universal umumnya menghasilkan benturan hukum dalam praktek dan teori penerapannya, dampak lain dari interaksi tersebut ialah adanya beragam wujud perjanjian.¹

KSU Syariah BMT Berlian merupakan sebuah Koperasi Serba Usaha Syariah yang berbadan hukum dengan Nomor: 97/BH/XXI.6/II/2012, yang semula berkantor atau berkedudukan di jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan terakhir berkantor di jalan Bataraguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Subyek hukum dalam penelitian artikel ini yaitu KSU Syariah BMT Berlian, La Ode Hakim Hattu, dan nasabah Nurwati yang melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut antara KSU Syariah BMT Berlian dengan nasabah bernama Nurwati yaitu berupa perjanjian atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh Nurwati atas kesepakatan pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu. dimana kesepakatan tersebut walaupun tidak tertuang dalam surat perjanjian akan tetapi di tanda tangannya oleh La Ode Hakim Hattu selaku Ketua KSU Syariah BMT Berlian dengan di cap stample atas nama KSU Syariah BMT Berlian.

Wanprestasi artinya kegagalan untuk memenuhi prestasi yang telah ditentukan. Prestasi ialah sebuah hal yang bisa dituntut. Di suatu perjanjian, biasanya terdapat satu pihak yang memberikan tuntutan prestasi kepada pihak lain². Di kasus yang penulis bahas dalam Putusan Pengadilan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau ialah objek penelitian penulis yang merupakan perkara wanprestasi perjanjian terhadap deposito mudharabah nasabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian. Awalnya Nurwati sebagai nasabah KSU Syariah BMT Berlian menuntut ke Pengadilan Negeri Baubau dikarenakan Nurwati menyimpan dana deposito di KSU Syariah BMT Berlian sebanyak 5 (lima kali) dari bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2016 total Rp. 120.000.000 dengan bunga sejumlah 24% per tahun dan tanggal jatuh tempo

¹ Christina Bagenda, *Hukum Perdata*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023, hlm. 21.

² Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlely, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, hlm. 97.

tertanggal 06 Juli 2016. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan perjanjian antara Nurwati dengan pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu selaku pengurus/ketua KSU Syariah BMT Berlian. Setelah beberapa bulan lewat tanggal jatuh tempo pihak KSU Syariah BMT Berlian tidak pernah lagi membayarkan bunga deposito setiap bulannya kepada nasabah Nurwati, sesuai yang telah disepakati dan diperjanjikan.

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa memiliki arti tali pengikat dan ikatan. "Akad" berakar dari bahasa Arab *Al-aqdu* di wujud jamak yakni *al-uqud* yang memiliki arti simpul tali atau ikatan. Ulama fiqh menjelaskan istilah akad yang dimaknai dengan hubungan ijab dan kabul selaras dengan kehendak syara' yang menentukan dampak hukum di objek perikatan. Akad (keputusan, ikatan, atau penguatan) atau transaksi atau perjanjian bisa dimaknai sebagai kemitraan dengan dasar nilai-nilai Syariah.

Deposito mudharabah ialah deposito yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah seperti yang sudah DSN MUI fatwakan jika deposito yang diharamkan Islam ialah deposito yang sesuai prinsip mudharabah di Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Deposito.³ Pada KSU Syariah BMT Berlian menggunakan akad simpanan deposito Mudharabah. Mudharabah diartikan akad kerja sama usaha antar 2 pihak yang mana pihak pertama memberikan semua modal, sementara lain pihak mengelolanya. Profit usaha mudharabah sesuai perjanjian ketika kontrak, sementara jika ditemui kerugian maka ditanggung pemilik modal jika kerugian itu sebab curang atau lalainya *mudharib*.

Nurwati selaku nasabah KSU Syariah BMT Berlian pada saat meminta dana simpanan deposito, pihak KSU Syariah dan La Ode Hakim Hattu tidak bisa mengembalikan dengan alasan uang simpanan deposito tersebut masih akan diputar atau diinvestasikan. KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu berjanji akan mengembalikan uang simpanan deposito Nurwati sebelum waktu jatuh tempo, tetapi setelah melewati waktu jatuh tempo yang telah disepakati, pihak KSU Syariah BMT Berlian belum juga dapat mengembalikan uang simpanan deposito mudharabah beserta bunganya. Hal itu bisa dikualifisir menjadi perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) serta telah tentu sangat menimbulkan kerugian Nurwati.

Pada hukum islam terdapat asas amanah. Asas tersebut melahirkan hukum jika penyelenggaraan akad ialah sesuatu wajib dalam akad. Dalam hubungannya dengan asas akad, Pasal 21 huruf (b) KHES menjabarkan asas amanah serta menjelaskan jika semua akad wajib dilakukan oleh para pihak selaras dengan perjanjian yang

³ Setyo Palupi, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/IV/2000 Mengenai Deposito*, hlm. 16, 2020.

ditentukan oleh yang terkait, serta di masa serupa bisa menghindari cedera janji. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dalam tulisan ini akan disampaikan bahwa terdapat suatu penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur Litigasi yaitu di Pengadilan Negeri Baubau, dalam hal ini dilakukan antara Nurwati selaku nasabah KSU Syariah BMT Berlian dan pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian.

Pada kasus yang diteliti oleh penulis, adanya iktikad tidak baik dan telah melanggar Pasal 36 KHES yang dilakukan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian terhadap simpanan deposito akad mudharabah milik Nurwati selaku nasabah. Pentingnya penyelesaian kasus wanprestasi yaitu bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban ganti rugi atas sebuah perbuatan wanprestasi, hal tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, guna menetapkan apakah seseorang wanprestasi atau tidak bisa ditetapkan dari wujud kontraknya. Pengadilan ialah sebuah badan untuk masyarakat dalam menegakkan keadilan. Untuk seseorang yang haknya terasa dilanggar orang lain.⁴

Berdasarkan kasus tersebut diatas, penulis tertarik meneliti mengenai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian. Selanjutnya akan diteliti mengenai penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau, Sehingga penulis tertarik dalam menulis artikel dengan mengambil judul “Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah proses penelitian dalam mengkaji serta meneliti hukum menjadi aturan, norma, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin

⁴ Titin Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdara, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, hlm. 17.

hukum, serta pustaka lainnya guna menjawab problematika hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan terhadap UU (*Statute Approach*).⁵ Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan telaah segala aturan UU serta regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang dikaji (diteliti), yaitu KUH Perdata, Peraturan MA RI No. 02 Tahun 2008 Tentang KHES, UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan mengkaji Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau yang berkenaan dengan pokok problematika. Sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Metode penelitian ini ialah studi pustaka (*library research*). Pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilaksanakan dengan studi pustaka terhadap beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, atau tersier serta nonhukum.⁶ Analisis dalam penelitian ini ialah metode analisis yang sifatnya kualitatif yakni dengan melaksanakan interpretasi terhadap beberapa bahan hukum yang telah diolah. Pengolahan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, hal ini dilaksanakan dengan tahap: identifikasi, inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian Dalam Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau

Pada era globalisasi kini, korelasi antar manusia sangatlah penting, terutama untuk mengisi kebutuhan hidup dan untuk menjalin korelasi sosial antar manusia. Agar lebih menjamin adanya kepastian hukum, mereka mengadakan perjanjian yang berisi perikatan. Karena dengan perjanjian, tujuan perjanjian lebih memberikan kepastian hukum. Korelasi antar manusia merupakan suatu bentuk kerjasama yang disebut Perikatan (*verbintenit*) ialah hubungan hukum antara 2 pihak yang mana satu pihak meminta sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dari yang lain serta pihak lain berkewajiban dalam memenuhinya. Ada kesepakatan,

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2021, hlm. 84.

⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 164-167.

⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, (Fourth Edi), *SAGE Publication*, Ltd, p. 15, 2019.

selama ada kontrak. Dari segi hukum, semua pihak telah memiliki hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Kata *'aqad* dalam istilah etimologi ialah tali pengikat dan ikatan. “Akad” berakar dalam bahasa Arab *Al-aqdu* di wujud jamak yakni *al-uqud* yang memiliki makna simpul tali atau ikatan. Ulama fiqh memberi penjelasan kata akad yang dimaknai sebagai hubungan antara ijab dan kabul selaras dengan kehendak syara’ yang menentukan dampak hukum dalam objek perikatan. Akad (keputusan, ikatan, atau penguatan) atau transaksi atau perjanjian bisa dimaknai kemitraan berdasarkan nilai-nilai Syariah.

Rukun dalam akad terdapat dalam Pasal 22 KHES menjelaskan:

- a. Pihak yang melaksanakan
- b. Tujuan pokok akad
- c. Obyek akad
- d. Kesepakatan.

Syarat dalam melakukan simpanan deposito menggunakan akad mudharabah terdapat beberapa syarat yakni:

- a. Nasabah selaku *shahibul maal* sementara Bank selaku *mudharib*.
- b. Pada tabungan nasabah harus melakukan investasi dana minimum tertentu.
- c. Pembagian profit dalam *nisbah*.
- d. Biaya operasional dari *nisbah* bank.
- e. Nasabah dilarang melakukan penarikan dana di luar perjanjian.
- f. Dana nasabah wajib disetor penuh
- g. Bank tidak memberi jaminan dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam UU yang ada.
- h. Bank dilarang mengurangi hak nasabah

Bentuk-bentuk akad dapat diamati dari sisi keabsahannya menurut *syara'* maka perjanjian diantaranya:

- a. Akad Tidak Sah, yakni perjanjian yang ada kekurangan pada syarat dan rukunnya, sehingga semua akibat hukum perjanjian tersebut tidak berlaku serta tidak mengikat beberapa pihak yang melangsungkan akad. Hukumnya jika akad itu tidak memberi dampak, tidak berlangsung perpindahan

*Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah:
yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian
(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)*

kepemilikan serta akad menjadi batal, misalnya jual beli darah, bangkai, atau daging babi. Dengan istilah lain dihukum tidak terdapat transaksi.

- b. Akad Shahih, yakni akad yang sudah melengkapinya rukun dan syaratnya. Pada akad shahih tersebut berlaku semua akibat hukum yang dipicu oleh sebuah perjanjian yang dilaksanakan oleh beberapa pihak, serta mengikat untuk keduanya. Hukum akad tersebut memberikan dampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yakni berpindahnya hak milik.

Pihak dapat dianggap melaksanakan ingkar janji dalam akad terdapat di pasal 36 KHES yakni:

- a. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikannya namun tidak seperti dijanjikannya.
- b. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan guna melaksanakannya.
- c. Melaksanakan hal yang menurut perjanjian dilarang dilaksanakan.
- d. Melaksanakan hal yang dijanjikan apabilannya, namun terlambat.

Pasal 37 KHES menyatakan “Pihak dalam akad melaksanakan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu sudah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditetapkan”. Pada kasus yang diteliti oleh penulis dikaitkan dengan Teori Mengikatnya Perjanjian yaitu menjelaskan jika perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian itu serta bersifat mengikat ke dalam. Penulis mengambil teori kekuatan mengikat suatu perjanjian karena dalam penelitian ini membahas terkait perjanjian simpanan deposito, oleh karena itu penelitian ini berkaitan erat dengan teori kekuatan mengikat suatu perjanjian. Di kasus Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau pihak yang mengikatkan perjanjian yaitu Nurwati selaku nasabah KSU Syariah BMT Berlian dengan pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian.

Pihak KSU Syariah BMT Berlian melanggar kesepakatan perjanjian diantaranya yaitu:

- a. Setelah lewat tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam masing-masing *Bilyet* Deposito yang diterbitkan dan/atau diberikan oleh Tergugat I (KSU Syariah BMT Berlian) kepada Penggugat (nasabah Nurwati), ternyata Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II (La Ode Hakim Hattu selaku ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian) tidak pernah lagi membayarkan bunga deposito tersebut kepada Penggugat, seperti yang

pernah disampaikan dan/atau dijanjikan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II kepada Penggugat.

- b. Para Tergugat tidak lagi membayarkan bunga deposito yang telah dijanjikan dan/atau disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah berusaha dalam menagih kepada Para Tergugat supaya Para Tergugat dapat segera melakukan pembayaran dan/atau mengembalikan uang (dana) milik Penggugat yang pernah disimpan (didepositokan) kepada Tergugat I termasuk bunga deposito yang tertunggak, akan tetapi tidak mendapat respon positif dari Para Tergugat.
- c. Tergugat I maupun Tergugat II (Para Tergugat) sudah terbukti beriktikad tidak baik sebab tidak membayar dan/atau mengembalikan uang (dana) milik Penggugat, baik yang bersumber dari simpanan deposito Penggugat kepada Tergugat I yang terdiri dari simpanan pokok termasuk bunga deposito yang tidak/belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun yang bersumber dari uang (dana) yang dipinjam oleh Tergugat II kepada Penggugat sebanyak Rp.81.000.000,- sehingga tindakan Para Tergugat itu bisa dikualifisir menjadi Perbuatan Hukum Wanprestasi dan telah tentu memberikan kerugian Penggugat dengan semua dampak hukumnya.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap simpanan deposito akad mudharabah, faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kelalaian Salah Satu Pihak

Poin pertama pemicu wanprestasi ialah lalainya salah satu pihak. Pihak Bank atau *mudharib* selaku pengelola dana deposito nasabah yang melaksanakan tindakan merugikan pihak lain dampak dari lalai atau sengaja. Pihak KSU Syariah BMT Berlian melakukan cedera janji (ingkar janji) terhadap deposito nasabah Nurwati dengan tidak mengembalikan simpanan deposito akad mudharabah dan tidak menyetorkan bunga deposito setiap bulannya sesuai perjanjian yang terdapat di dalam *bilyet* deposito (dokumen tanda bukti kepemilikan deposito yang diberikan oleh bank). Hal tersebut secara jelas bahwa pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian melakukan iktikad tidak baik terhadap perjanjian simpanan deposito akad mudharabah dengan nasabah Nurwati dan telah melanggar Pasal 36 KHES.

*Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah:
yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian
(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)*

2. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian

Pemicu wanprestasi yang terklasifikasi fatal yaitu salah satu pihak sengaja melakukan pelanggaran perjanjian. Pihak tersebut melaksanakan beberapa hal yang berlawanan dengan perjanjian awal. Sehingga pihak tersebut bisa disalahkan jika ada kerugian. Pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu selaku ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian yang secara nyata melanggar Pasal 36 dan Pasal 37 KHES yang telah disepakati dari awal antara nasabah Nurwati sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) memberikan kepercayaan dananya agar dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang didapat dibagi antara bank dan pemilik dana dengan *nisbah* sesuai kesepakatan awal.

2. Penyelesaian Kasus Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian Dalam Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau

Pada hakikatnya semua orang yang hidup di dunia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa orang lain. Semua orang memiliki kaitan dengan orang lain dalam melakukan pemenuhan kebutuhan. Hubungan yang dilaksanakan mempunyai dampak hukum. Hubungan yang memiliki akibat hukum memicu kewajiban dan hak. Perkembangannya hukum tersebut diikuti dengan majunya sektor hukum. Interaksi dari masyarakat yang kian universal biasanya membawa benturan hukum di praktek dan teori penyelenggaraannya, dampak lain dari interaksi ini ialah adanya beragam wujud perjanjian.

Deposito mudharabah ialah simpanan dana dengan skema *shahibul maal* memberikan kepercayaan dananya agar dikelola *mudharib* dengan hasil yang didapat dibagi antara bank dan pemilik dana dengan *nisbah* sesuai kesepakatan. Deposito mudharabah hanya bisa cair dengan jangka waktu ditetapkan, deposito yang diperpanjang sesudah jatuh tempo dilaksanakan serupa sebagaimana deposito

baru, namun jika pada akad telah tercantum perpanjangan otomatis sehingga tidak memerlukan akad baru.⁸

Pasal 38 KHES menjelaskan tentang pihak dalam akad yang melaksanakan ingkar janji bisa dikenai sanksi yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran ganti rugi
- b. Melakukan pembayaran biaya perkara
- c. Pembatalan akad
- d. Denda
- e. Peralihan risiko

Pasal 39 KHES menentukan sanksi pembayaran ganti rugi bisa dijatuhkan jika:

- a. Pihak yang melaksanakan ingkar janji tidak bisa memberi bukti jika ingkar janji yang dilaksanakannya tidak karena paksaan.
- b. Pihak yang melaksanakan ingkar janji sesudah dinyatakan ingkar janji, tetap melaksanakan ingkar janji.
- c. Hal yang wajib dibuat atau diberikannya, hanya bisa dibuat atau diberikan dalam masa yang sudah dilampaukannya.

Dari fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan *syara'* ialah deposito yang sesuai prinsip *mudharabah* dengan beberapa ketentuan diantaranya:

- a. Dalam kapasitasnya selaku *mudharib*, bank bisa melaksanakan beragam usaha yang tidak berlawanan dengan syariah serta melakukan pengembangannya, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- b. Dalam transaksi ini nasabah selaku *shahibul maal* serta bank selaku *mudharib*.
- c. Pembagian profit wajib dinyatakan di wujud *nisbah* serta dimaktubkan dalam akad pembukaan rekening.
- d. Modal wajib dinyatakan dengan jumlahnya di wujud tunai bukan piutang.
- e. Bank tidak boleh melakukan pengurangan *nisbah* profit.
- f. Bank selaku *mudharib* melakukan penutupan biaya operasional deposito dengan *nisbah* profit yang merupakan haknya.

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT Grasindo, 2020, hlm. 56.

Berdasarkan uraian diatas, pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi dan tidak beriktikad baik dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian simpanan deposito akad mudharabah nasabah Nuwati dan terbukti melanggar Pasal 36-37 KHES. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui 2 pilihan, yakni pertama melalui jalur Litigasi, penyelesaian perkara dengan jalur litigasi mempunyai makna jika penyelesaian sengketa antar pihak dilaksanakan di pengadilan. Kedua dengan jalur Non Litigasi, Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi mempunyai makna jika menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan (Penyelesaian Sengketa Alternatif). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dilaksanakan dengan beragam metode, meliputi dengan metode penyelesaian sengketa arbitrase, konsultasi, mediasi, negosiasi, dan konsultasi.⁹ Dalam penelitian penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau) menggunakan jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Baubau.

Seperti kasus yang ada di Putusan No. 37/Pdt.G/PN Bau. Dalam memeriksa bukti di persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sudah melakukan pemeriksaan beberapa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat atau Penggugat. Dari pemeriksaan pembuktian di persidangan itu Majelis Hakim sudah mendapat sebuah kesimpulan pembuktian Penggugat yakni: pertama, benar sesuai bukti jika para penggugat ialah Nasabah pada KSU Syariah BMT Berlian/Tergugat I dibawah pimpinan Tergugat II, yang telah menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp120.000.000,00 dalam beberapa kali kurun waktu penyimpanan pada bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2016. Kedua, dari bukti saksi dan surat tersebut, benar bahwa pada saat jatuh tempo masing-masing deposito sebagaimana tersebut diatas Tergugat I dan atau Tergugat II tidak melakukan pembayaran atau mengembalikan simpanan pokok Penggugat maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) yang telah merugikan Penggugat.

La Ode Hakim Hattu (Tergugat II) meminta kepada Penggugat guna meminjamkan uang kepada Tergugat II sejumlah Rp.81.000.000,- untuk keperluan menebus hutang/pinjaman Tergugat II kepada pihak lain, maka pada saat itu

⁹ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2021, hlm. 69.

Penggugat telah meminjamkan uang dengan satu pertimbangan agar Penggugat mendapatkan jaminan kepastian dan/atau keamanan terkait dengan pembayaran kembali uang (dana) milik Penggugat yang semula pernah didepositokan oleh Penggugat kepada Tergugat I termasuk pembayaran bunga deposito yang tertunggak. Di dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2017 tersebut, Tergugat II juga telah menyatakan akan menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah milik Tergugat II yang ada di jalan Nusa Indah 2, Kelurahan Waruruma, Kec. Wolio, Kota Baubau, yakni Sertifikat Hak Milik No. : 00324/Kelurahan Waruruma. Setelah tiba tanggal 31 oktober 2017, tergugat belum dapat membayar dan/atau mengembalikan uang (dana) milik Penggugat yang pernah didepositokan maupun uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2017 sebanyak Rp.81.000.000,- untuk keperluan menebus hutang/pinjaman Tergugat II kepada pihak lain.

Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat diatas, dengan tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana termuat didalam *Bilyet* Deposito dan surat Pernyataan yang telah ditanda tangani Tergugat II sebelumnya, jelas-jelas telah melanggar perjanjian atau dengan kata lain Para Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi. Dalam hal ini Majelis Hakim menarik simpulan jika Tergugat terbukti secara sah serta meyakinkan sudah melaksanakan wanprestasi. Sehingga karena Tergugat terbukti melaksanakan wanprestasi, maka Tergugat wajib melakukan pembayaran lunas semua hutangnya dan melakukan pembayaran ganti rugi yang ada.

Dalam Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau ada *Primair* dari penggugat yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diposisikan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap harta benda milik Para Tergugat termasuk sejengkal tanah seluas 170 m2 berikut satu buah rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang ada di jalan Nusa Indah 2, Kelurahan Waruruma, Kec. Wolio, Kota Baubau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00324/Kelurahan Waruruma, dijelaskan dalam Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2002, No. 08/WRM/2002 terdaftar atas nama Pemegang Hak: La Ode Al Hakim Hattu (Tergugat II) selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian. Hal tersebut sebagai jaminan untuk Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II benar-benar membayarkan simpanan deposito beserta bunga deposito dan hutang Tergugat II yaitu La Ode Hakim Hattu terhadap Penggugat nasabah Nurwati.

*Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah:
yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian
(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)*

Para pihak berdasarkan teori keadilan berhak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Terkait dengan wanprestasi terhadap simpanan deposito akad mudharabah, perlu dikaitkan dengan teori keadilan karena dalam kasus ini terdapat salah satu pihak yang harus mendapat keadilannya, dalam kasus ini nasabah Nurwati harus mendapatkan keadilan untuk mendapatkan kembali haknya yaitu simpanan deposito dan bunga deposito serta hutang yang dipinjam oleh La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian. Selanjutnya pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan akibat dari wanprestasi yang telah diperbuat.

Pada penelitian penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau) menggunakan jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Baubau sebagai upaya hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara telah selaras dengan aturan Perundang-undangan. Pasal 1246 KUHP menjelaskan: "Biaya, bunga dan ganti rugi, yang boleh dituntut kreditur ataupun debitur, meliputi kerugian yang telah dideritanya dan profit yang sedianya bisa diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini". Dan juga terdapat dalam Pasal 38 KHES yakni pihak dalam akad yang melaksanakan ingkar janji bisa dikenai sanksi berwujud: melakukan pembayaran ganti rugi, membatalkan akad, denda, peralihan risiko, serta melakukan pembayaran biaya perkara.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau) bisa ditarik simpulan berikut:

1. Faktor-faktor yang memicu adanya wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian dalam Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau yaitu pertama penyebab wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak Bank atau *mudharib* selaku pengelola dana deposito nasabah yang melakukan tindakan merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Pihak KSU Syariah BMT Berlian melakukan cedera janji (ingkar janji) serta melakukan iktikad tidak baik terhadap deposito nasabah Nurwati dengan tidak

mengembalikan simpanan deposito akad mudharabah dan tidak menyetorkan bunga deposito setiap bulannya sesuai perjanjian yang terdapat di dalam *bilyet* deposito (dokumen yang diberikan bank menjadi tanda bukti kepemilikan deposito). Kedua pihak sengaja melanggar perjanjian akad dan melanggar Pasal 36 KHES. Pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu selaku ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian yang secara nyata melanggar perjanjian yang telah disepakati dari awal antara nasabah Nurwati sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) memberikan kepercayaan dananya agar dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang didapat dibagi antara bank dan pemilik dana dengan *nisbah* sesuai kesepakatan.

2. Penyelesaian kasus wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian Dalam Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau yaitu sesuai Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau Majelis Hakim Majelis Hakim telah memutuskan perkara telah selaras dengan peraturan Perundang-undangan. Pasal 1246 KUH Perdata menjelaskan: “Biaya, ganti rugi serta bunga, yang bisa dituntut debitur atau kreditur, meliputi kerugian yang sudah dideritanya serta profit yang sedianya bisa didapatnya, tanpa mengurangi perubahan dan pengecualian yang disebut di bawah ini”. Sanksi yang akan didapat juga tertuang dalam Pasal 38 KHES yaitu pihak dalam akad yang melaksanakan ingkar janji bisa dikenai sanksi berupa: melakukan pembayaran ganti rugi, membatalkan akad, peralihan risiko, denda serta melakukan pembayaran biaya perkara. Pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian secara nyata melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji, padahal sejatinya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu wajib tunduk pada perjanjian dan melaksanakannya dengan iktikad baik.

*Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah:
yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian
(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Andrianto, S, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Qiara Media, 2019.
- Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2021.
- Christina Bagenda, *Hukum Perdata*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2021.
- Rawls, John, *Teori Keadilan (A Theory Of Justice)*, Pustaka Pelajar, 2019.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT Grasindo, 2020.

Jurnal

- Amalia, W. N, Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah, *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION Economic, Accounting, Management and Business* Vol. 4, No. 3, 9, 2021.
- Bandem, I Wayan, I Wayan Wisadnya dan Mordan Timoteus, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang, *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 03 No. 01, 2020.
- Cahyani Aulia Hidayah, D. C, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah, *e-Proceeding of Management*, Vol.7, No.2 Desember 10, 2020.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, (Fourth Edi), *SAGE Publication*, Ltd, 2019.
- Paendong, Kristiane dan Taunaumang, Herts, Jurnal Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No.3, 2022.
- Renta Gunanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlely, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020.

Titin Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdara, *Jurnal Ganec Swara*, Vo. 15, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Fatwa Nomor 03/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau